

ALUR PELAYANAN KEBERATAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PEMOHON INFORMASI	SEKRETARIAT	PPID	ATASAN PPID	TEAM PERTAMBANGAN INFORMASI
1.	Pemohon informasi yang merasa tidak puas atas pemberian informasi mengajukan keberatan secara langsung dengan menyerahkan formulir keberatan atas pemberian informasi sesuai dengan format pada lampiran II					
2.	PPID mencatat pada buku register keberatan sesuai format pada lampiran II dan menyampaikan formulir Keberatan atau pemberian informasi kepada PPID					
3.	PPID meneruskan laporan kepada Atasan PPID					
4.	Atasan PPID dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja membuat tanggapan tertulis untuk disampaikan kepada pemohon:					
	a. Jika keberatan atau informasi terbuka, atasan PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada pemohon informasi dengan lampiran bahan informasi yang diminta dengan Memberitahu kepada pemohon bahwa biaya pengiriman informasi dan Pengiriman selain informasi ditanggung pemohon;					
	b. Jika keberatan atau informasi yang tertutup, atasan PPID menyelenggarakan sidang uji konsekuensi dengan para para Team Pertambangan Informasi, PPID utama, dan PPID pembantu terkait:					
	· Apabila keberatan diterima, atasan PPID memberikan tanggapan dan disampaikan kepada Pemohon bahwa biaya pengiriman selain informasi ditanggung pemohon;					
	· Apabila keberatan ditolak, atasan PPID memberikan tanggapan di sertai alasan kepada pemohon informasi;					